

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, karena diperlukan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan salah satu sumber daya tersebut berasal dari pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P (detikFinance, 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1). Dengan membayar pajak berarti warga negara telah menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, dan ikut berkontribusi pada pembangunan negaranya.

Ada berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah di Indonesia, pada era otonomi daerah seperti saat ini pajak dibagi menjadi 2

berdasarkan pihak atau lembaga yang memungut yakni jenis pajak Pemerintah Pusat dan jenis Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Kementrian Keuangan. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dari Undang-Undang tersebut mengandung pengertian bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Saat ini banyak terjadi peralihan pada jenis pajak pusat yang menjadi jenis pajak daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), yang saat ini sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah secara mandiri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,

saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut dan mengelolanya.

Tujuan dari dialihkannya PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah menambah jenis pajak di daerah. Dengan bertambahnya jenis pajak di daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan pengelolaan PBB-P2 sebagai pajak daerah diharapkan pengelolaan dapat dilaksanakan dengan optimal karena Pemerintah Daerah lebih dekat pada masyarakatnya sehingga lebih memahami karakteristik serta keadaan di wilayahnya bila dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, serta dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Direktorat Jendral Perpajakan Kementerian Keuangan, 2012). Dengan demikian Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memberikan banyak keuntungan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom.

Di Kota Depok pemungutan PBB-P2 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok mulai Tahun 2012 atas dasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengatur ketentuan semua pajak daerah termasuk PBB dan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Depok. Pengelolaan PBB di Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Depok merasa pesimis jika target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tercapai 100 persen pada akhir tahun 2013. Dengan target sebesar Rp130 miliar, namun sampai akhir Oktober 2013 perolehan PBB yang telah terkumpul sebesar Rp108 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp22 miliar lagi uang PBB yang masih berada di tangan masyarakat. Berbagai usaha terus dilakukan agar dapat mencapai target tersebut, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pengundian sepeda motor (Sindonews, 2013).

Jumlah tunggakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Depok sepanjang tahun 2015 mencapai Rp. 92,8 Miliar dari total wajib pajak sekitar 56.000. potensi tunggakan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini berpotensi meningkat, biasanya tunggakan PBB setiap tahun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor seperti warga yang malas membayar pajak, adanya kenaikan NJOP dan meningkatnya jumlah penduduk Depok yang tidak peduli akan membayar pajak (Jakartabisnis, 2016).

Berdasarkan catatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, pada tahun 2016 tunggakan PBB Depok mencapai Rp 120 milyar dari 185.174 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Penyebabnya adalah minimnya kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk menunaikan kewajibannya membayar PBB (Depoktren, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Kepatuhan Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti adalah Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok pada tahun 2013-2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Depok pada tahun 2013-2017.

### **2. Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis.

b. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya.

c. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.